Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah

- a. Masuk lokasi Taman rekreasi Rp. 2.000,- / orang
- b. Masuk lokasi Kebun Binatang Rp. 1.000,- / orang

Pasal 77

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan :

(1) Standar Nilai Jual Bangunan permeter persegi.

a.	Bangunan Milik Swasta / pribadi	
	- Permanen Sebesar	Rp. 400.000,-
	- Semi permanen sebesar	Rp. 250.000,-
	- Rumah SS, R. Kayu dan sejenisnya	Rp. 200.000,-
h	Untuk Kepentingan perdagangan Industri dan Pabrik, Gudang	
D.	- Permanen Sebesar	Rp. 500.000,-
	- Semi permanen sebesar	Rp. 400.000,-
		Rp. 350.000,-
	- Rumah SS, R. Kayu dan sejenisnya	
C.	Khusus untuk pom bensin, Solar Dan Premix (SPBU) sebesar	Rp. 750.000,-
d.	Khusus untuk Bangunan Perdagangan, RUKO	Rp. 500.000,-

- (2) Untuk bangunan pelengkap ditetapkan tarif dan besarnya retribusi sebagai berikut :
 - a. Untuk membuat / memperbaharui gorong-gorong, diukur potongan tiap meter panjang.

- 0 < 50 CM Rp. 1.000,- / M

- 0 > 50 CM Rp. 2.000,- / M
- b. Untuk membuat / perbaharui benteng, tembok branmur batar tiap meter panjang Rp. 1.000,- / M.
- c. Untuk membuat / memperbaharui Pagar Besi (tembok) dan kawat dengan tinggi tidak lebih dari 1,2 Meter tiap meter panjang Rp. 1.000,-/ M.
- d. Untuk membuat / memperbaharui jembatan Rp. 2.000,- /M²
- e. Untuk membuat jalan tanah / koral Rp. 250,- / M
- f. Untuk membuat jalan beton / aspal Rp. 600,- / M²
- g. Untuk membuat selokan / greple tiap meter panjang Rp. 250,- / M
- h. Untuk membuat tanki Air Rp. 2.000,- / M³
- i. Untuk membuat Bak / kolam / water treatmeant Rp. 1.000,- / M²
- j. Untuk membuat kolam renang Rp. 4.000,- /M²

- k. Untuk perombakan / perbaikan ringan pada bangunan permanent dikenakan sebesar 50%
- I. Untuk perombakan / perbaikan berat pada bangunan permanent dikenakan sebesar 70%
- m. Untuk perombakan / perbaikan seluruhnya pada bangunan permanent dikenakan sebesar 90%
- n. Untuk membuat rabat, lantai terbuka, jemuran Rp. 300,- / M²

Ш

o. Untuk membuat lapangan Olahraga terbuka Rp. 2.000,- / M²

Pasal 78

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitan.

Pasal 79

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Izin Gangguan adalah :

- (1) Besarnya tarif dasar ditetapkan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- (2) Retribusi yang terutang dikalikan tarif dasar sebagaimana dimaksud ayat
 (1) dengan rumus sebagai berikut :

Retribusi terutang : Indeks Modal / IM x indeks Tenaga Kerja / TK x Indeks Luas Ruang Tempat Usaha / ILRTU x Indeks Gangguan / IG x Indeks Lokasi / IL x Indeks Lingkungan / ILK x Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Besarnya Retribusi Izin Gangguan yang rusak atau hilang wajib dilaporkan dan akan diterbitkan Izin Pengganti dengan dikenakan biaya sebesar 25% dari biaya retribusi.

(3) Masa Berlaku Izin Gangguan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang

Pasal 80

(1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Izin Trayek adalah :

a. Kapasitas maksimum 9 tempat duduk	Rp. 32.500,- / Tahun
b. Kapasitas 10 s/d 15 tempat duduk	Rp. 35.000,- / Tahun
c. Kapasitas 16 s/d 28 tempat duduk	Rp. 40.000,- / Tahun
d. Kapasitas tempat duduk 28 ke atas	Rp. 47.500,- / Tahun
	1 1 - + dis amonione

(2) Masa berlaku Izin Trayek selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Retribusi Daerah yang terhutang dipungut di Daerah Kabupaten Empat Lawang.

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 82

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;

- (2) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dibayar sekaligus;
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau Dokumen lain yang dipersamakan;
- (4) Hasil Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disetor ke Kas Daerah.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati. ?

BAB VI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 83

- Pelaksanaan Penagihan Retribusi didahului Surat Teguran dengan menggunakan STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah);
- (2) Pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar atau penyetoran atau surat lainnya yang sejenis;
- (3) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang;
- (4) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 84

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. ditertibkan surat teguran; dan
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung;
- (3) Dalam hal menerbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat
 (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut;
- (4) Pengakuan hutang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan Retribusi Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PEMANFAATAN

Pasal 86

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk menandai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan;
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IX

KEBERATAN

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas.

- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribus, wajib retribusii harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersembahkan, ditertibkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kawajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

- (1) Bupati Empat Lawang dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan dijadikan harus diberi keputusan oleh Bupati;
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat menerima keseluruhannya, sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 89

- (1) Jika pengajuankeberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (bua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB).

BAB X

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kapada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengambilan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak ditertibkannya SKRDLB.

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama alamat Wajib Retribusi
 - b. Masa retribusi
 - c. Besarnyakelebihan pembayaran
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerima oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 92

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindahan bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XI

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN

Pasal 93

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain lembaga sosial, dengan cara mengangsur, kegiatan sosial dan bencana alam.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 94

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayarkan tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terulang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XIII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 95

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungutan Retribusi Sesuai kinerja tertentu
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara Proposional dibayarkan kepada :
 - a. Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah; .
- d. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungutan Retribusi.
- (3) Pemberian insentif kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi didaerah yang bersangkutan.

- (1) Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksud untuk meningkatkan:
 - a. Kinerja instansi;
 - Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi;
 - c. Pendapatan daerah; dan
 - d. Pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan berikutnya.

- (1) Besaran insentif sebagimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 98

Dalam hal target penerimaan retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

Pertanggungjawabanan pemberian insentfi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PENYIDIKAN

- (3) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibudang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana;
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (5) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap atau jelas.
 - b. Meneliti, mencari dang mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenarana perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Reetribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan atau dokumen yang dibawa.

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
- i. Menghentikan penyidikan.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 101

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 102

Pasal saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutang.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 103

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Retribusi Penguji Kendaraan Bermotor;
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Trayek;
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Retribusi Lalu Lintas Hewan Ternak dan Ikan;
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Gangguan;

- g. Peraturan Daerah KabupatenEmpat Lawang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan.

Di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 104

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 105

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap norang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya didalam Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi pada tanggal us) April 2011 BUPATLEMPAT LAWANG, A (7 BUDPARTONI ALJUFRI

Diundangkan di Tebing Tinggi 2011

2011 KABUPATEN EMPAT LAWANG, SE DA ANWAR YAKUB PATL

> LEMBARAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2011 NOMOR 13